Tragedi Kanjuruhan: Eks Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Divonis Bebas

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya membebaskan terdakwa eks Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dalam kasus . Putusan vonis bebas dibacakan oleh ketua majelis hakim, Abu Achmad Sidqi Amsya. Hakim menilai, terdakwa Wahyu tidak terbukti melakukan tindak pidana karena kesalahannya atau kealpaannya yang menyebabkan hilangnya 135 nyawa dan menyebabkan orang lain menderita luka berat. "Menyatakan terdakwa Wahyu tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan satu, dua dan tiga," ujar Hakim Abu saat membacakan amar putusan di PN Surabaya, Kamis (16/3). Dalam putusan ini, hakim memerintahkan untuk membebaskan Wahyu Setyo Pranoto dari penjara. "Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan," katanya. Vonis ini melunturkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya ,yaitu 3 tahun penjara. Usai pembacaan vonis, JPU memilih pikir-pikir dulu apakah menerima atau menolak putusan. Sedangkan terdakwa dan tim kuasa hukumnya menerima atas putusan yang ditetapkan hakim. "Terima," ucap Wahyu.